

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2017, 2015

KEMENHUB. Pakaian Dinas. ASN. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 195 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 141
TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS UPACARA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas upacara Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas upacara guna membangun identitas aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diatur penggunaan pakaian dinas upacara aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas upacara Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 1994;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.263/HK.602/Phb-87 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 141 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS UPACARA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462) diubah sebagai berikut:

1. Merubah ketentuan Pasal 4, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Pakaian Dinas Upacara untuk pria, terdiri dari:
 - 1) Tutup Kepala:
 - a. Pet warna biru tua;
 - b. Emblem.
 - 2) Tutup Badan:
 - a. Baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua;
 - b. Celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan 2 (dua) buah saku bagian belakang;
 - c. Ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan.
 - 3) Alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam;
 - 4) Atribut:
 - a. Papan nama pada dada sebelah kanan;
 - b. Lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri;
 - c. Epolet warna biru dengan tanda pangkat/golongan aparatur.
- b. Pakaian Dinas Upacara untuk wanita, terdiri dari:
 - 1) Tutup Kepala:
 - a. Pet warna biru tua;
 - b. Emblem.
 - 2) Tutup Badan:
 - a. Baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua dengan baju

- dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua;
- b. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi 2 (dua) buah saku samping bagian depan atau celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan tanpa saku bagian belakang;
 - c. Ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan.
- 3) Alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam;
- 4) Atribut:
- a. Papan nama pada dada sebelah kanan;
 - b. Lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri;
 - c. Epolet warna biru dengan tanda pangkat/golongan aparatur.
- c. Pakaian dinas upacara wanita muslimah dilengkapi kerudung berwarna biru tua polos dengan segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
2. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : PM 195 TAHUN 2015
 Tanggal :16 Desember 2015



1. PAKAIAN DINAS UPACARA

a. JAS PDU PRIA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kemeja lengan panjang berwarna biru krah tidur; 2) di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas; 3) dilengkapi kemeja dalam warna putih dan dasi warna biru; 4) dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak; 5) dilengkapi atribut, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Tanda pangkat/golongan; b) Lencana Lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri; c) Papan nama pada dada sebelah kanan; d) Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan; e) Tanda keahlian/kecakapan pada dada sebelah kanan; f) Tanda pengenalan pegawai (ID card) pada sakusebelah kiri
JAS PDU PRIA BAGIAN BELAKANG	
	

b. JAS PDU WANITA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1) Kemeja lengan panjang berwarna biru krah tidur;2) di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas;3) dilengkapi kemeja dalam warna putih dan dasi warna biru;4) dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;5) dilengkapi atribut, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) Tanda pangkat/golongan;b) Lencana Lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri;c) Papan nama pada dada sebelah kanan;d) Tanda Jabatan pada sakusebelah kanan;e) Tanda keahlian/kecakapan pada dada sebelah kanan;f) Tanda pengenal pegawai (ID card) pada sakusebelah kiri.
JAS PDU WANITA BAGIAN BELAKANG	
	


c. CELANA PANJANG PRIA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Celana panjang berwarna biru;2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;3. Dilengkapi dengan 2 (dua) saku bagian depan dan 2 (dua) saku tertutup bagian belakang;4. Bagian depan celana menggunakan risleting;5. Ikat pinggang warna hitam dan gesper warna emas dengan lambang Kementerian Perhubungan.
CELANA PANJANG PRIA BAGIAN BELAKANG	
	


d. ROK WANITA WANITA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Rok berwarna biru tua;2. Saku 2 (dua) buah di bagian depan;3. Dilengkapi dengan ban tempat ikat pinggang;4. Ikat pinggang warna hitam dan gesper warna emas dengan lambang Kementerian Perhubungan.
ROK WANITA BAGIAN BELAKANG	
	

e. CELANA PANJANG WANITA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Celana panjang berwarna biru;2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;3. Dilengkapi dengan 2 (dua) saku di bagian depan (tanpa saku belakang);4. Bagian depan celana menggunakan risleting;5. Ikat pinggang warna hitam dan gesper warna emas dengan lambang Kementerian Perhubungan.
CELANA PANJANG WANITA BAGIAN BELAKANG	
	

2. ALAS KAKI PDU

a. SEPATU PRIA	KETERANGAN
<p>Pilihan 1</p>  <p>Atau</p> <p>Pilihan 2</p> 	<p>Sepatu Pantofel Pria warna hitam</p>




b. SEPATU WANITA	KETERANGAN
	<p>Sepatu Pantofel wanita warna hitam</p>

c. KAOS KAKI PRIA DAN WANITA	KETERANGAN
	<p>Kaos kaki polos warna hitam</p>

3. TUTUP KEPALA (TOPI)

a. TOPI PDU PRIA	KETERANGAN
	GOLONGAN I/a – I/d - Lis warna hitam
	GOLONGAN II/a – II/d - Lis warna putih
	GOLONGAN III/a – III/c - Lis warna kuning
	GOLONGAN III/d – IV/b - Lis warna kuning - Padi Kapas


	<p>GOLONGAN IV/c – IV/e</p> <ul style="list-style-type: none">- Lis warna kuning- Padi Kapas susun dua
---	---



b. TOPI PDU WANITA	KETERANGAN
	<p>GOLONGAN I/a – I/d</p> <ul style="list-style-type: none">- Lis warna hitam
	<p>GOLONGAN II/a – II/d</p> <ul style="list-style-type: none">- Lis warna putih
	<p>GOLONGAN III/a – III/c</p> <ul style="list-style-type: none">- Lis warna kuning

	<p>GOLONGAN III/d – IV/b</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lis warna kuning - Padi Kapas
	<p>GOLONGAN IV/c – IV/e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lis warna kuning - Padi Kapas susun dua







<p>c. TOPI PDU MENTERI PERHUBUNGAN</p>	<p>KETERANGAN</p>
 <p style="text-align: center;">PRIA</p>	<p>MENTERI PERHUBUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lis warna kuning - Padi Kapas susun dua
 <p style="text-align: center;">WANITA</p>	

4. BENTUK, UKURAN DAN WARNA ATRIBUT, KELENGKAPAN PDU





a. TANDA UNIT ORGANISASI PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KETERANGAN
 <p>10 cm</p> <p>2,5 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Organisasi Pusat bertuliskan Kementerian Perhubungan berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan 2. Tanda Unit Organisasi Pusat dipasang pada lengan kanan baju.
<p>b. BADGE LOGO PERHUBUNGAN</p>  <p>10,5 cm</p> <p>8 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Badge</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. : KM. 21 Tahun 1989. 4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. <i>Badge</i> dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.









c. TANDA UNIT KERJA	KETERANGAN
<p>Gambar 1</p>  <p>Gambar 2</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning. 2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm sesuai contoh pada gambar 1. 3. Penggunaan tanda unit kerja mengikuti struktur organisasi, dan dapat dilengkapi dengan unit kerja pelaksana teknis dibawahnya sebagaimana contoh pada gambar 2. 4. Tanda unit kerja dipasang pada lengan kiri baju PDH.







<p>Gambar 3</p> 	
<p>d. NAMA PEGAWAI</p>	<p>KETERANGAN</p>
	<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDU sebelah kanan dan dengan plat dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>Dasar penulisan nama warna hitam; Nama berwarna putih; Garis tepi berwarna putih.</p>

e. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				KETERANGAN
				<p>1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan.</p> <p>2. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.</p> <p>3. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau Pejabat Administrator Warna Dasar Biru Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih
TANDA JABATAN				
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Adminis- trator	Pejabat Pengawas	
				
f. IKAT PINGGANG				KETERANGAN
				<p>1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning.</p> <p>2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan.</p> <p>3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.</p>

g. TANDA JABATAN		KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan. 2. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.
h. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)		KETERANGAN
		<p>ID Card/ Tanda Pengenal dipasang di saku PDU sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas.</p>
i. TANDA KEHORMATAN		KETERANGAN
		<p>Emblem Tanda Kehormatan dipasang 1 cm diatas saku PDU sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan.</p>
j. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN		KETERANGAN
<p>Contoh 1</p> 	<p>Contoh 2</p> 	<p>Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama.</p>

k. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Menteri Perhubungan</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat plat dengan ketentuan bentuk dan warna sebagaimana dalam contoh. 2. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah. 3. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan
<p style="text-align: center;">Pembina Utama (IV/e)</p> 	<p style="text-align: center;">Pembina Utama Madya (IV/d)</p> 
<p style="text-align: center;">Pembina Utama Muda (IV/c)</p> 	

<p>Pembina Tingkat I (IV/b)</p> 	<p>Pembina (IV/a)</p> 	
<p>Penata Tingkat I (III/d)</p> 	<p>Penata (III/c)</p> 	
<p>Penata Muda Tingkat I (III/b)</p> 	<p>Penata Muda (III/a)</p> 	
<p>Pengatur Tingkat I (II/d)</p> 	<p>Pengatur (II/c)</p> 	

<p>Pengatur Muda Tingkat I (II/b)</p> 	<p>Pengatur Muda (II/a)</p> 	
<p>Juru Tingkat I (I/d)</p> 	<p>Juru (I/c)</p> 	
<p>Juru Muda Tingkat I (I/b)</p> 	<p>Juru Muda (I/)</p> 	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

IGNASIUS JONAN

NO.	PROSES	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1	Disempurnakan	Prawoto	Kabag Perat Trans Laut dan Udara		
2	Diperiksa	Nelson Barus	Kepala Biro Umum		
3	Diperiksa	Sri Lestari Rahayu	Kepala Biro Hukum & KSLN		
4	Disetujui	Sugihardjo	Sekretaris Jenderal		

